



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 08/PDT.G/2012/PN.DOM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

ASRI Bin MUDA Jenis kelamin Laki-laki Pekerjaan Petani Agama Islam Kebangsaan Indonesia Alamat RT.006 RW.000 Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **INDI SURYADI, SH** Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat beralamat di Lingkungan Rasabou RT.009 RW.002 Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan kuasa khusus tanggal 11 Nopember 2011 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Pada Hari Kamis Tanggal 2 Februari 2012 dengan Nomor : 10/pdt/2012/PN/DOM yang selanjutnya di sebut : ----- **PENGGUGAT** -----

M E L A W A N :

1 **FATIMAH INA SUFI** bertempat tinggal di Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya di sebut **TERGUGAT I** ;-----

Halaman 1
Putusan NO : 08/PDT.G/2012/PN.DOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **FIRDAUS BIN H.ALI NCOKI** bertempat tinggal di Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya di sebut **TERGUGAT II** ;-----
- 3 **RAHMADHAN BIN H.ALI NCOKI** bertempat tinggal di Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya di sebut **TERGUGAT III** ;-----
- 4 **MAKARAU** bertempat tinggal di Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya di sebut **TERGUGAT IV** ;-----
- 5 **ALAMSYAH BIN SUFI** bertempat tinggal di Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya di sebut **TERGUGAT V** ;-----
- 6 **RATNA BINTI H.M SALEH ALS.ABU JENAL** bertempat tinggal di Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya di sebut **TERGUGAT VI** ;-----
- 7 **JUFRIN** bertempat tinggal di Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya di sebut **TERGUGAT VII** ;-----
- 8 **MAENAH** bertempat tinggal di Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya di sebut **TERGUGAT VIII** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 **H. NURDIN H.HASAN** bertempat tinggal di Lingkungan Rasabou Kelurahan

Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat

yang selanjutnya di sebut **TERGUGAT IX** ;-----

10 **Drs. M. HATTA** bertempat tinggal di Lingkungan Kandai Dua Barat Kelurahan

Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat

yang selanjutnya di sebut **TERGUGAT X** ;-----

11 **Drs. SURADIN H.MAKARAU** bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga

Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Propinsi Nusa

Tenggara Barat yang selanjutnya di sebut **TERGUGAT XI** ;-----

12 **ARSYAD M. KASIM** bertempat tinggal di Lingkungan Polo Kelurahan Kandai

Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat yang

selanjutnya di sebut **TERGUGAT XII** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang
bersangkutan;-----

Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua
belah pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 Pebruari 2012
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 23
Pebruari 2012 di bawah register nomor : 08/PDT.G/2012/PN.DOM telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :

Halaman 3
Putusan NO : 08/PDT.G/2012/PN.DOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah anak laki-laki dari orang yang bernama Muda bin Djafar yang telah meninggal dunia pada tahun 1974 ;-----
- 2 Bahwa semasa hidupnya Muda bin Djafar memiliki sebidang tanah tegalan yang diperoleh dengan cara membuka lahan seluas \pm 2 Ha pada tahun 1959 ;-----
- 3 Bahwa sebagian tanah yang di peroleh dengan cara membuka lahan tersebut dengan luas \pm 50 M^2 di berikan kepada Penggugat dan sisanya tetap di kuasai oleh Muda bin Djafar ;-----
- 4 Bahwa pada tahun 1960 Muda bin Djafar mendaftarkan tanahnya dan tanh Penggugat yang di peroleh dari Pemberian Muda bin Djafar pada Kepala Djawatan Pajak Hasil Bumi Kantor Daerah XI Cabang Sumbawa Timur Sehingga pada tanggal 16 Januari 1962 tanah-tanah tersebut telah tercatat pada Buku Pendaftaran Huruf C desa Rasabou untuk Tanah Muda bin Djafar dengan nomor : 224 sementara untuk Penggugat dengan Nomor : 118 ;----
- 5 Bahwa tahun 1967 Muda bin Djafar ayah dari penggugat melakukan jual tahunan sesuai dengan kebiasaan masyarakat Dompu dengan harga sebesar 3.000.000 (tiga ribu rupiah) dan berakhir pada tahun 1979 sebagian tanah miliknya dan secara keseluruhan tanah milik dari penggugat kepada Ali Ncoki (alm) suami dari tergugat I ayah dari tergugat II, III, dan IV serta kakek dari tergugat V dengan batas-batas saat gugatan ini di ajukan sebagai berikut : -----

Sebelah Timur : Jalan Raya Ginte/H. Ridwan/ H. Sariman/

Jamaludin/Baharudin H.Sidik/A.Malik ;

Sebelah Utara : Rumah Sadikin/Podiman/Tanah Penggugat ;

Sebelah Barat :Tanah Penggugat/H.AIMurtala/H.Abdullah/Upe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Drs. Khairudin / H.Sariman / Herman / Alahim / Sudirman /

Zulkarnaen/ A.Majid ;

Yang selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA** :

- 6 Bahwa setelah berakhirnya masa jual tahunan antara Muda bin Djafar dengan Ali Ncoki (alm) Penggugat datang menemui Ali Ncoki dan Tergugat I selaku penerima jual tahunan untuk menambah uang jual tahunan sebesar RP. 15.000 (lima belas ribu) terhadap obyek sengketa sampai pada tahun 2010. Atas permintaan tersebut Ali Ncoki (alm) dan tergugat I menyetujui dan memberikan uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu) kepada Penggugat ;
- 7 Bahwa pada bulan September 2011 meskipun fisik dari Obyek Sengketa telah mengalami perubahan yaitu di atas obyek sengketa adanya rumah permanen, rumah panggung, pondasi serta adanya kuburan dari keluarga tergugat I, II, II, IV, dan V, penggugat meminta obyek sengketa kepada ahli waris Ali Ncoki (alm) yaitu tergugat I, II, III, IV, dan V untuk diserahkan kembali kepada penggugat selaku pemilik, Karena masa jual tahunan dari obyek sengketa telah berakhir, akan tetapi tidak mau diserahkan dengan alasan tanah tersebut kepunyaan dari Ali Ncoki (alm) bahkan sebagian dari obyek sengketa juga telah dialihkan oleh Ali Ncoki (alm) kepada tergugat IX dan H.M Als Abu Jenal (alm) ayah dari tergugat VI;-----
- 8 Bahwa meskipun obyek sengketa tidak mau diserahkan, pada tanggal 29 oktober 2011 penggugat membersihkan pagar hidup sebagai pembatas obyek sengketa dengan tanah yang dikuasai oleh penggugat serta membakar sampah, yang mana pada waktu itu penggugat ditemani oleh Zakria Ismail pada waktu penggugat membakar sampah tergugat I, ditemani oleh tegugat II, III, dan Sufi mendatangi penggugat dan langsung berbicara kepada penggugat bahwa tergugat I mengira ada pihak lain yang membersihkan dan membakar sampah, pada waktu itu Zakaria

Halaman 5
Putusan NO : 08/PDT.G/2012/PN.DOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail langsung bertanya kepada tergugat I bagaimana obyek sengketa dapat dikuasai jawab tergugat I obyek sengketa dapat dikuasai berdasarkan jual tahunan oleh penggugat yang mana pembicaraan antara tergugat I dan Zakaria Ismail juga didengarkan langsung oleh penggugat dan tegugat II, III, dan Sufi;-----

9 Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2011 Sufi bersama tergugat V datang menemui penggugat meminta untuk obyek sengketa dibagi akan tetapi penggugat tidak menyetujui Karena obyek sengketa mutlak miliknya oleh karena penggugat tidak mau akhirnya Sufi bersama tergugat V meninggalkan penggugat;-----

10 Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2011 penggugat membongkar pagar pembatas obyek sengketa dengan tanah yang dikuasai oleh penggugat, kemudian atas perbuatan penggugat dilaporkan ke Polres Dompu dengan dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 406 KUHP ;-----

11 Bahwa perbuatan dari tergugat I, II, III, IV, dan V yang tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat maupun perbuatan Ali Ncoki (alm) yang mengalihkan sebagian obyek sengketa kepada H.M Saleh Als Abu Jenal (alm) ayah dari tergugat VI dan tergugat IX, serta perbuatan tergugat VI yang mengalihkan sebagian obyek sengketa kepada tergugat VII maupun tergugat IX yang juga mengalihkan kepada tergugat X, dan XI serta menyuruh tergugat XII untuk mengerjakan obyek sengketa yang telah dialihkan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan, serta adanya kekhawatiran penggugat terhadap obyek sengketa akan dialihkan kepihak lain yang kemudian akan mempersulit untuk terlaksananya putusan tersebut maka mohon Pengadilan Negeri Dompu untuk meletakkan sita jaminan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu dan atau Majelis Hakim yang memeriksa mengadili, dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan hukum sita jaminan terhadap obyek sengketa sah dan berharga ;-----
- 3 Menyatakan hukum obyek sengketa adalah milik dari penggugat ;-----
- 4 Menyatakan hukum penguasaan obyek sengketa oleh tergugat I, II, II, IV, V, VII, VII, IX, X XI, XII adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
- 5 Menyatakan hukum perbuatan Ali Ncoki (alm) yang mengalihkan obyek sengketa kepada H.M. Saleh Als Abu Jenal (alm) ayah dari tergugat VI adalah tidak sah dan batal demi hukum;-----
- 6 Menyatakan hukum perbuatan tergugat VI yang mengalihkan obyek sengketa kepada tergugat VII adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----
- 7 Menyatakan hukum perbuatan Ali Ncoki (alm) yang mengalihkan obyek sengketa kepada tergugat IX adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----
- 8 Menyatakan hukum perbuatan tergugat IX yang mengalihkan obyek sengketa kepada tergugat VIII, X, XI adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----
- 9 Menyatakan hukum perbuatan tergugat IX yang menyuruh tergugat XII untuk mengerjakan sebagian obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;-----

Halaman 7
Putusan NO : 08/PDT.G/2012/PN.DOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Menghukum tergugat I, II, III, IV, dan V untuk membongkar rumah panggung,

pondasi serta kuburan yang ada diatas obyek sengketa;-----

11 Menghukum tergugat VIII untuk membongkar rumah permanen yang ada diatas

obyek sengketa;-----

12 Menghukum para tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat

tanpa syarat apapun;-----

13 Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam

perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kuasanya, INDI SURYADI, SH. sedangkan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 (PARA TERGUGAT) telah datang menghadap di depan persidangan Kuasanya M.SIDIK JAMAL,SH, Pekerjaan Advokat bertempat tinggal di Desa Kareke Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tertanggal 28 Pebruari 2012 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk, A. A GDE OKA MAHARDIKA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, selaku mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor : 08/Pen.PDT.G/2012/PN.DOM. tanggal 01 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi oleh Mediator, namun tidak berhasil didamaikan, berdasarkan surat pernyataan dari Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tertanggal 29 Maret 2012, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan

perkaranya;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang telah dibacakan tersebut,

Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 April 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a Bahwa PENGGUGAT yaitu : ASRI bukan anak kandung dari MUHDAR bin DJAFAR alias MUDA bin JAFAR, tetapi PENGGUGAT anak kandung dari : SDR. M. ALI bin A. HALIK dan ISTRINYA yang bernama : ISA, yang melahirkan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :

- 1 PENGGUGAT sendiri (ASRI) anaknya PERTAMA
- 2 HJ. SITI MARIAM M. ALI anak yang KEDUA

Sedangkan ahli waris asli masih hidup sampai sekarang, anak kandung dari MUHDAR bin JAFAR alias MUDA bin JAFAR yang bernama : MAEMUNAH BINTI MUHDAR alias MUDA, yang mempunyai hak untuk mendapat warisan, dan tidak terdapat dalam gugatan sebagai salah seorang atau yang menjadi pihak dalam perkara ini, apakah sebagai PENGGUGAT atau TERGUGAT semestinya.

MAEMUNAH BINTI MUHDAR alias MUDA, menjadi pihak PENGGUGAT yang mempunyai hak dalam perkara ini, sepanjang berkaitan dengan hak warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum (MUHDAR bin JAFAR alias MUDA bin JAFAR) sebagai orang tua kandungnya.

- Namun kenyataannya : MAEMUNAH BINTI MUHDAR alias MUDA sebagai anak kandung tidak disertakan menjadi Penggugat dalam perkara ini, dan dapat dikatakan sebagai Gugatan yang tidak lengkap pihak-pihaknya,

Halaman 9
Putusan NO : 08/PDT.G/2012/PN.DOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga gugatan PENGGUGAT (ASRI) harus pula dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, karena bukan haknya atau setidaknya gugatan PENGGUGAT (ASRI) tidak dapat diterima.

b Bahwa AHLI WARIS dari M. ALI bin A. HALIK (ALMARHUM) tersebut, sikapnya : terutama adalah : PENGGUGAT (ASRI) dalam perkara ini, bersifat melawan hak atau melawan hukum, karena obyek perkara ini, bukan tanah peninggalan M.ALI bin A.HALIK (ALMARHUM) dan ada juga tidak menjadi PENGGUGAT ahli waris dari M. ALI bin A. HALIK (ALMARHUM) tersebut yang bernama : HJ. SITI MARIAM BINTI M. ALI.

- Sehingga fakta hukum sebagai PENGGUGAT (ASRI) tersebut tidak jelas ujung pangkal haknya (OBSCUR LIBELS) dan tidak jelas dasar-dasarnya hak dalam Gugatan milik M. ALI bin A. HALIK (ALMARHUM) sebagai orang tua kandungnya.
- Maka dengan demikian harus pula Gugatan PENGGUGAT (ASRI) dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima.

c Bahwa HASAN M. ALI yaitu : Anak Kandung dari ALI BIN NTJOKI (ALMARHUM) dengan SERTIFIKAT HAK MILIK No. 250/1990, tidak terdapat dalam dalil gugatan PENGGUGAT sebagai salah seorang atau yang menjadi pihak dalam perkara ini, apakah sebagai PENGGUGAT atau TERGUGAT, karena dari TERGUGAT VIII s/d XII, menjadi pihak dalam perkara ini adalah : sebagai para TERGUGAT, yang menguasai tanah AN. HASAN M.ALI Alias ALI BIN NTJOKI (Almarhum) dengan Nomor Sertifikat tersebut, sehingga fakta hukum harus pula dinyatakan sebagai GUGATAN PENGGUGAT yang tidak dapat diterima, atau sebagai para pihak yang tidak lengkap.

I DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa OBYEK Gugatan PENGGUGAT berupa tanah yang didalilkan sebagai peninggalan MUDA BIN JAFAR yang diperoleh dengan cara membuka lahan seluas ± 2 Ha pada tahun 1959 pada halaman 2 (dua)

Nomor : 2 DAN DAPAT PARA TERGUGAT JAWAB ADALAH :

- “Sangat tidak benar, karena Pemerintah Memberikan Lahan Perorang pada tanggal 25 Oktober 1961, yang merupakan bukaan baru lokasi rata-rata seluas ± 50 are sampai dengan seluas paling tinggi ± 1 Ha perorang dan tidak ada pemerintah memberikan lahan seluas ± 2 Ha perorang, dan untuk membuktikan para TERGUGAT mengajukan alat bukti nanti dengan surat dari KEPALA TJABANG PHB Sumbawa Timur tanggal 16 Januari 1962, bahwa benar-benar pemerintah tidak pernah memberikan lahan bukaan baru lokasi seluas ± 2 Ha, sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT (ASRI) yang bukan Ahli waris atau anak kandung (ALMARHUM) MUHDAR BIN JAFAR alias MUDA BIN JAFAR.
- Sedangkan tanah tegalan sebagai peninggalan MUHDAR BIN JAFAR Alias MUDA BIN JAFAR ada ditangan atau dikuasai oleh PENGGUGAT (ASRI) dan dikuasai oleh HJ, SITI MARIAM BINTI M. ALI adik kandung penggugat serta DRS. MIFTAHUL ARIFIN bahkan telah bersertifikat dengan No. 1233 seluas $1.489 M^2$ tanggal 16 Agustus 2007.
- ADAPUN BATAS-BATAS KESELURUHAN HAK MILIK ALMARHUM ADALAH : MUHDAR BIN JAFAR alias MUDA BIN JAFAR sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ UTARA : HASAN BIN

ALI telah bersertifikat hak milik

Nomor : 250/19990.

⇒ SELATAN : M.ALI AMA

SUFI alias ALI NTJOKI telah

bersertifikat hak milik NO :

100/1982

⇒ BARAT : ALI

MURTALA

⇒ TIMUR : Ir.RIDWAN

ABUBAKAR AHMAD dan

DRS.SYHRUDIN, M.Si

- Bahwa tanah tegalan dengan batas-batas tersebut, yang telah dikuasai oleh PENGGUGAT (ASRI) itu sendiri, dimasukkan dalam gugatan PENGGUGAT atau didalikan dalam gugatannya.
- Sehingga semua dalil Gugatan PENGGUGAT (ASRI) yang bukan haknya atau bukan ahli waris asli dari MUHDAR BIN JAFAR ALIAS MUDA BIN JAFAR adalah : Tidak ada yang benar. Dalil yang dikarang-karang, bohong besar, justru itu patut untuk ditolak seluruhnya.

- 2 Bahwa dalil PENGGUGAT (ASRI) pada point nomor : 3 halaman 2 (dua) yang mengatakan sebagian tanah tegalan yang diperoleh dengan cara pembuka lahan tersebut dengan luas $\pm 50 M^2$, diberikan kepada : PENGGUGAT yang bernama : SRI dan sisanya tetap dikuasai oleh MUDA BIN JAFAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DAN DAPAT PARA TERGUGAT JAWAB ADALAH :
- “Sangat tidak benar, karena dalilnya PENGGUGAT (asri) hanya dikarang-karang saja atau dalil bohong besar serta menipu diri sendiri tanah kebun diberikan seluas : $\pm 50 M^2$, $\frac{1}{2}$ (setengah are) oleh (ALMARHUM) MUDA BIN JAFAR, tetapi dikuasai bukan $\frac{1}{2}$ (setengah are) oleh PENGGUGAT bahkan seluruhnya dikuasai sebagaimana dalam batas-batas tersebut di atas.
- Bahkan MAEMUNAH BINTI MUHDAR ALIAS MUDA sebagai anak kandung tidak menguasai tanah peninggalan orangtuanya bahkan PARA TERGUGAT tidak pernah menguasai tanah MILIK MUHDAR BIN JAFAR alias MUDA BIN JAFAR terkecuali tanah pembagian yang diberi oleh Pemerintah pada tahun 1961 (tanggal 25 Oktober 1961) kepada ALI NTJOKI alias M.ALI AMA SUFI seluas : $8050 M^2$ (± 85 are) dengan SERTIFIKAT HAK MILIK No : 100/1982 dan sekali lagi JUSTRU itu Gugatan PENGGUGAT (ASRI) patut ditolak seluruhnya.

3 Bahwa dalil PENGGUGAT pada point nomor : 4 halaman 2 (dua) yang mengatakan pada tahun 1960 MUHDAR BIN JAFAR dan PENGGUGAT telah mendaftarkan tanahnya pada Kepala Djawatan Pajak Hasil Bumi Kantor Daerah XI Sumbawa Timur, sehingga tanggal 16 Januari 1962 tercatat pada Buku Pendaftaran Huruf C Desa Rasabou untuk tanah MUDA bin JAFAR dengan nomor : 224 sementara untuk PENGGUGAT No. 118 :

- DAN DAPAT PARA TERGUGAT JAWAB ADALAH :

Halaman 13

Putusan NO : 08/PDT.G/2012/PN.DOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Dalil PENGGUGAT yang tidak benar, dalil yang dikarang-karang saja dan bohong

besar, karena sampai hari ini dengan jelas tidak ada nama PENGGUGAT dari tahun 1960 maupun orang tuanya yang bernama : M.ALI BIN A.HALIK, untuk memperoleh tanah bukaan lokasi baru pada tanggal 25 Oktober 1961, dan tidak mendapat surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia pada tanggal 16 Januari 1962 dan surat Ijin Penggarapan Tanah dari Bupati Kab. Dompu pada tahun 1982 secara serentak pada : ALI NTJOKI alias AMA SUFI dengan alias MUDA JAFAR, seluas rata-rata paling rendah 50 are dan paling tinggi 1 (satu) hektar per orang dan tidak ada diberikan oleh pemerintah tersebut : ± 2 (Dua) hektar perorang sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT dengan batas masing-masing seperti sebagai berikut :

a AN. ALI NTJOKI ALIAS AMA SUFI dengan sertifikat

Nomor : 100 / 1982

- UTARA : Tanah milik MUHDAR BIN JAFAR
- TIMUR : Tanah milik ABDULLAH A.GANI
- SELATAN : Tanah milik ABDULLAH AMA MAHMUD
- BARAT : Tanah milik YASIN SUDIN

b AN. MUHDAR BIN DJAFAR

- SELATAN : Tanah milik ALI NTJOKI ALIAS AMA SUFI dan telah bersertifikat No. 100/1982
- UTARA : Tanah milik HASAN M.ALI dan telah Bersertifikat hak milik No. 250/1990
- TIMUR : Ir. RIDWAN ABUBAKAR AHMAD dan DRS SYAHRUDIN M.Si
- BARAT : Tanah milik ALI MURTALA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa justru itu dalil dalam gugatan PENGGUGAT patut ditolak untuk seluruhnya.

4 Bahwa dalil PENGGUGAT pada point : 5 (lima) halaman 3 (tiga) menyatakan pada tahun 1967 MUDA BIN DJAFAR melakukan jual tahunan dengan harga sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dengan berakhir 1979 sebagian tanah miliknya dan secara keseluruhannya tanah milik dari PENGGUGAT kepada : ALI NTJOKI (ALMARHUM) suami dari TERGUGAT I Ayah dari TERGUGAT II, III, dan IV serta kakek Tergugat V dengan batas-batas sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan PENGGUGAT.

- DAN DAPAT TERGUGAT JAWAB SEBAGAI BERIKUT :
 - a “Bahwa para TERGUGAT (terutama TERGUGAT I, II, III, IV dan TERGUGAT V) maupun pada saat hidup ALMARHUM ALI NTJOKI alias AMA SUFI suami TERGUGAT I, tidak pernah menerima jual tahunan kepada : PENGGUGAT (ASRI) dan lebih –lebih kepada : (ALM) MUHDAR BIN DJAFAR alias MUDA BIN JAFAR pada saat hidupnya dan berakhir pada tahun 1979 dan sebaliknya MUDA BIN DJAFAR meninggal dunia pada tahun 1974. Sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada point nomor : 1 (satu) halaman 2 (dua) (Orang meninggal tahun 1974, bisa hidup kembali untuk menerima uang jual tahunan pada tahun 1979 berakhir sejumlah uang RP.3.000,- (tiga ribu rupiah) adalah : bohong benar, tidak ada yang benar, justru itu patut ditolak seluruhnya.”
 - b “ Bahwa tidak jelas ujung pangkalnya (OBSCULAR LIBELS) seperti : LUAS serta BATAS-BATASNYA TANAH, yang dikuasai oleh ALI NTJOKI (ALM) alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMA SUFI, sebagaimana yang didalilkan oleh

PENGGUGAT (ASRI) pada halaman 3 (tiga) point nomor :

5 adalah : dalil yang tidak benar, dalil yang dikarang-karang saja atau dalil yang bohong besar, yang patut ditolak untuk seluruhnya”

5 Bahwa dalil PENGGUGAT pada point nomor : 6, 7, 8, 9, dan 10 dalam surat Gugatannya adalah : patut ditolak untuk seluruhnya karena dalilnya tidak benar dan tidak beralasan dan yang benar adalah : pada tanggal 29 Oktober 2011 (hari sabtu) terjadi PENGRUSAKAN ATAU MENGHANCURKAN PAGAR HIDUP Milik para TERGUGAT (dari TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII) Dan kasus pengrusakan tersebut telah dilaporkan oleh SUFI pada tanggal 16 Nopember 2011, Pelaku SDR. ASRI M. ALI dengan PASAL 406 KUHP dan kasus ini telah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Dompu oleh Pihak Polisi Resort Dompu untuk dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Dompu.

6 Bahwa dalil PENGGUGAT pada point Nomor : 11 halaman 4, yang mengatakan : Perbuatan dari TERGUGAT I, II, III, dan V tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada : PENGGUGAT maupun Perbuatan ALI NTJOKI (ALM) yang mengalihkan sebagian Obyek Sengketa kepada : H.M SALEH Alias ABU JENAH (ALM) ayah dari TERGUGAT VI yang mengalihkan sebagian obyek sengketa kepada : TERGUGAT VII maupun TERGUGAT IX yang juga mengalihkan kepada : TERGUGAT X dan TERGUGAT XI serta menyuruh TERGUGAT XII untuk mengerjakan.

DAN DAPAT PARA TERGUGAT JAWAB SEBAGAI BERIKUT :

a “Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut mengalihkan Obyek Sengketa terutama TERGUGAT I s/d TERGUGAT V yaitu : tidak benar sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali, karena TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII menguasai tanah tegalan sejak tanggal 25 oktober 1961 samapi sekarang tahun 2012 dan seterusnya yang merupakan hak milik menjadi turun temurun, dari ALI NTJOKI alias AMA SUFI dan telah dibagi-bagi / dikuasai oleh para Tergugat sebagai anak kandung dan cucu Almarhum (ALI NTJOKI) seluas 8.050 M^2 (Delapan Ribu Lima Puluh Meter Persegi) dan telah bersertifikat hak milik nomor : 100/1982 tanggal 3 September 1982 AN.M.ALI AMA SUFI dengan batas-batas sebagai berikut :

- ⇒ UTARA : MUHDAR BIN JAFAR alias MUDA BIN JAFAR
- ⇒ TIMUR : ABDULLAH A.GANI
- ⇒ SELATAN : ABDULLAH AMA MAHMUD
- ⇒ BARAT : YASIN SUDIN

Kemudian dengan adanya SERTIFIKAT tersebut, diperkuat lagi yaitu :

- 1 Alat bukti tanda pendaftaran sementara milik Indonesia petikan dari Buku ukuran ini diberikan kepada : NAMA ALI BIN NTJOKI No. Buku Pendaftaran Huruf C 108, Raba-Bima 16 Januari 1962 (Kepala Tjabang PHB Sumbawa Timur) dan pad tanggal 25 Oktober 1961 yang merupakan bukaan baru lokasi serta : PADJAK 1902
- 2 Alat Bukti Surat Ijin Penggarapan Tanah No. 592.11 /1059=001 dari Bipati Kepala Daerah Tk.II Dompu (HEROE SOEGIYO) NIK.P.-0527/D.A.N. M.ALI AMA SUFI Nomor : Kohir 112, dengan jelas serentak Kab.Dompu pada tahun 1982 walaupun dalam surat ijin penggarapan

Halaman 17
Putusan NO : 08/PDT.G/2012/PN.DOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dicantumkan tahun, tetapi semua surat ijin ini tidak ditulis tahun dan ASLI nya kami ajukan nanti pada saat mengajukan alat bukti.

3 Alat bukti SPPT No.004-0007.0 an. M.ALI AMA SUFI tanggal 27 Januari 2011

- Oleh karena demikian maka terhadap Gugatan PENGGUGAT yang diajukan dalam perkara ini, tidak jelas ujung pangkalnya batas-batas pada tahun 1959, sebagaimana yang didalilkan pada nomor : 2 halaman 2 (dua) dan sebaliknya pada nomor : 5 (lima) halaman 3 luas tidak jelas ujung pangkalnya (OBSCUUR LIBELS). Justru itu Gugatannya PENGGUGAT patut ditolak untuk seluruhnya dan sangat mohon pada MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara ini untuk dilakukan PS (Pemeriksaan Setempat)

b Bahwa Almarhum ALI NTJOKI diwaktu hidupnya tidak pernah menguasai milik orang lain atau mengalihkan hak milik Penggugat terutama pada TERGUGAT VIII s/d TERGUGAT XII sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada Nomor : 11 halaman 4 adalah : dalil yang tidak benar, dalil yang dikarang-karang saja dan dalil yang sangat bohong besar, yang patut ditolak untuk seluruhnya.

II “ Bahwa dari TERGUGAT VIII s/d TERGUGAT XIII, tidak pernah menguasai tanah milik SDR. PENGGUGAT (ASRI) dan SDR,MUHDAR BIN DJAFAR alias MUDA BIN DJAFAR maupun tanah milik AN. ALI NTJOKI alias AMA SUFI, tetapi tanah milik SDR. M.HASAN M.ALI dan telah bersertifikat hak milik No. 250 tanggal 21 Maret 1990 dengan batas-batas sebagai berikut :

⇒ UTARA : Tanah milik H. YUSUF AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ SELATAN : Tanah milik MUHDAR JAFAR alias MUDA

JAFAR

⇒ TIMUR : G.S

⇒ BARAT : Tanah milik MUHAMMAD ALI

MURTALA

Dan diperkuat dalam status haknya adalah :

1 Alat bukti otentik dengan SPPT Nomor : 004-0005-0 tanggal 27

Januari 2011 AN. M.HASAN M.ALI

2 Alat bukti otentik dengan surat ijin penggarapan tanah Nomor :

592.11/1055/001, dari Bupati Kepala Daerah TK.II Dompu

(HEROE SOEGIYO) NIK.P.-0527/D AN M HASAN M ALI

dengan KOHIR : 121, walaupun dalam surat ijin penggarapan tidak

dicantumkan tahunnya, tetapi dengan pasti di Kab.Dompu

ditertibkan kembali tanah-tanah tegalan yang tidak dikerjakan

menjadi terlantar pada tahun 1982 dan aslinya kami tunjukkan pada

saat mengajukan alat bukti.

• Maka SUBYEK maupun OBYEKNYA dalam Gugatan

PENGGUGAT dalam perkara ini menjadi CACAT FORMAL

dan dengan sendirinya Gugatan PENGGUGAT dalam perkara

ini harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat

diterima karena tidak jelas ujung pangkalnya (OBSCUR

LIBELS)

• Berdasarkan dalil-dalil bantahan tersebut di atas, maka para

tergugat memohon kepada : Ketua dan Anggota Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan serta

Halaman 19

Putusan NO : 08/PDT.G/2012/PN.DOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

- **DALAM EKSEPSI :**
 - 1 Menerima eksepsi para TERGUGAT untuk seluruhnya
 - 2 Menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima
 - 3 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada :
PENGGUGAT (ASRI)
- **DALAM POKOK PERKARA :**
 - 1 Menerima dan mengabulkan JAWABAN para TERGUGAT untuk seluruhnya
 - 2 Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
 - 3 Menyatakan secara hukum bahwa tanah obyek sengketa yang didalilkan seluas ± 2 Ha oleh PENGGUGAT tidak jelas ujung pangkalnya (OBSCUUR LIBELS) justru itu patut ditolak untuk seluruhnya
 - 4 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara
 - 5 Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut di atas, pada tanggal 23 April 2012 Penggugat telah mengajukan repliknya. Selanjutnya atas replik Penggugat tersebut pada tanggal 30 April 2012 Para Tergugat telah mengajukan dupliknya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Fotokopi Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia atas nama Asri Bin muda

Nomor Buku Pendaftaran huruf c.118 yang dikeluarkan oleh Kepala tjabang PHB

Sumbawa Timur tanggal 16 Januari 1962, diberi tanda P-1;-----

2 Fotokopi Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia atas nama Asri Bin muda

Nomor Buku Pendaftaran huruf c.224 yang dikeluarkan oleh Kepala tcabang PHB

Sumbawa Timur tanggal 16 Januari 1962, diberi tanda P-2 ;-----

3 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun

1999 atas nama Muda Jafar tertanggal 12 Pebruari 1999 yang dikeluarkan oleh

Kepala Kantor Pelayanan PBB Raba Bima, diberi tanda P-3; -----

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti berupa Bukti P-1 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan fotocopy dan tidak ada aslinya, sedangkan Bukti P-2 dan P-3 tersebut di atas, telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi I : **ANAS H. YUSUF.**

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah tegalan yang terletak di so Balibunga Kelurahan kandai dua Kecamatan woja Kabupaten Dompu dengan batas Utara : dahulu dengan tanah M.Saleh, Timur : dahulu kosong namun sekarang sudah banyak rumah penduduk, selatan : dahulu dengan tanah Muhtar Abdullah sekarang jalan raya dan Barat : dahulu dengan tanah Hasan Dokar ;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan adalah seluas 1 (satu) Hektar are ;-----

Halaman 21

Putusan NO : 08/PDT.G/2012/PN.DOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah cucu dari Muda Djafar, dan Muda Djafar memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : Aisyah, Maemunah dan yang lainnya saksi tiak tahu namanya ;-----
- Bahwa semasa hidupnya Muda Djafar pada sekitar tahun 1959 pernah diangkat menjadi Punggawa II, dan Muda Djafar memiliki sebidang tanah tegalan yang terletak di So Bali Bunga Kecamatan Woja seluas 1 (satu) hektar are, dan tanah tersebut digarap oleh Muda Djafar dengan Penggugat dimana saat itu Penggugat berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun ;-----
- Bahwa tanah tersebut ditanami kacang hijau ;-----
- Bahwa setahu saksi, Muda Djafar mendapatkan tanah tersebut dari Bupati pada saat itu (H.Abdurrahman Mahmud) karena pada saat itu ada dibagikan tanah seluas 3.000(tiga ribu) hektar are kepada masyarakat untuk dibuka dan ditanami kacang hijau ;-----
- Bahwa pada tahun 1962 ada dibagikan surat putih untuk tanda kepemilikan tanah ;-----
- Bahwa saksi juga mendapatkan bagian atas tanah disekitar tanah milik Muda Djafar yaitu seluas 72 (tujuh puluh dua) are;-----
- Bahwa Muda Djafar meninggal sekitar tahun 1990an;---
- Bahwa saksi pada sekitar tahun 1960, saksi tidak ada melihat Ali Ntjoki ada disekitar tanah tersebut ;---
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang ini yang menguasai atau menggarap tanah tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Kuasa Penggugat dan dinyatakan akan ditanggapi didalam kesimpulan oleh Kuasa Para Tergugat ;-----

2 Saksi II : **JAKARIA ISMAIL.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat namun saksi kenal Tergugat I (Ina Sufi) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar gugatan dalam perkara ini ;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui pengakuan dari Tergugat I (Ina Sufi) pada tanggal 29 Oktober 2011, pada saat itu saksi sedang mencari sapinya dan mendengar ada pertengkaran antara Ina Sufi dengan seseorang di Objek Sengketa ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi lalu datang melerai dan menanyakan permasalahannya dan Tergugat I (Ina Sufi) mengakui bahwa tanah objek sengketa hanya dibeli tahunan saja ;-----
- Bahwa tanah Objek sengketa terletak di Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai Dua ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat ;-----
- Bahwa pada saat itu ada juga anak Tergugat (Firdaus) yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I (Ina Sufi) ;-----
- Bahwa saksi pernah hadir dikantor lurah Kandai Dua untuk menjadi saksi perselisihan atas tanah tersebut dan mencari penyelesaian namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa lurah saat itu adalah Kahar Jaya dan memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk tidak boleh mengambil apapun hasil tanah tersebut sebelum ada penyelesaian dari Pengadilan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Kuasa Penggugat dan dinyatakan akan ditanggapi didalam kesimpulan oleh Kuasa Para Tergugat ;-----

Halaman 23
Putusan NO : 08/PDT.G/2012/PN.DOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- 1 Fotokopi Sertifikat tanda Bukti Hak Milik No. 100/1982 dan Surat Ukur No.110/1981 22 juni 1981 An.M.Ali Ama Sufi, diberi tanda T.I;-----
- 2 Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia Petikan dari buku Ukuran diberikan kepada Ali Ntjoki Raba-Bima tanggal 16 Januari 1962 No. Buku Pendaftaran Huruf c:108/1962 dan tanggal 25 Oktober 1961 Bukaan baru Lokasi dan Padjak 1902, diberi tanda T.2;--
- 3 Fotokopi Surat Izin Penggarapan tanah No.592.11/1059/001 No.kehir 112, Bupati Kepala Daerah atas nama M.Ali Sufi, diberi tanda T.3;-----
- 4 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, dengan SPPT No.004/0007.0 atas nama M.Ali Ama Sufi, diberi tanda T.4;-----
- 5 Fotokopi Sertifikat Tanda Hak Milik No.250/1990, dan Surat Ukur gambar situasi No.167/1990 atas nama Hasan M.Ali Ama Sufi, diberi tanda T.5;-----
- 6 Fotokopi Surat Idzin Penggarapan Tanah No.592.11/1055/001. No.Kehir:121, Bupati kepala Daerah Tk.II Dompu atas nama M.Hasan M.Ali Ama Sufi, diberi tanda T.6;-----
- 7 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 No. SPPT.004-0005.0 atas nama M.Hasan M.Ali, diberi tanda T.7;-----
- 8 Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti hak Milik No.1233/2007, dan Surat Ukur No.405/Kandai Dua/2001 atas nama DRS. Miftahul Arifin, diberi tanda T.8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Fotokopi Gambar Lokasi Objek Perkara, diberi tanda T.9;

10 Fotokopi SPPT No.041-0011-0 atas nama H.Nurdin (T.IX), diberi tanda T.10;-----

11 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.249/1990 atas nama H. Nurdin H.Hasan (T.IX), diberi tanda T.11;-----

12 Fotokopi DHKP Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Daftar Nama-nama Wajib pajak Bumi tanggal 10 Januari 2012, diberi tanda T.12;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti kecuali bukti T.8, T.9 dan T.12 yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan fotocopy dan tidak ada aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti Para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : **H.ABDULLAH H.GANI.**

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah masalah tanah yang terletak di Lingkungan Rasabou Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu seluas 80 are ;-----
- Bahwa batas-batasnya adalah :
- Utara : Muhdar Djafar ;-----
- Timur : Abdullah A Gani ;-----
- Selatan : Abdullah A Mahmud ;-----
- Barat : Yasin Sude ;-----

Halaman 25
Putusan NO : 08/PDT.G/2012/PN.DOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah seluas 80 are tersebut adalah milik dari M.Ali Ama Sufi, dimana asal usul tanah dari pemerintah Kabupaten Dompu dengan izin garap bukaan baru pada tahun 1962 ;-----
- Bahwa saksi memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah milik M.Ali Ama Sufi dan saksi bersama-sama dengan M.Ali Ama Sufi pernah menancapkan Pal batas atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tanah tersebut yaitu Nomor : 100/1982 pada saat ditunjukkan oleh M.Ali Ama Sufi pada saat menancapkan pal batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Asri Muda (penggugat) disekitar lokasi tanah tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Kuasa Para Tergugat dan dinyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan oleh Kuasa Penggugat ;-----

2. Saksi II : **IBRAHIM ADAM.**

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja sejak tahun 1992 dan saksi juga pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan Polo, Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang diperkarakan oleh para pihak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ama Sufi memiliki surat pembayaran pajak atas sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Rasabou Kecamatan Woja, dan saksi pernah menerima pembayaran pajak atas tanah tersebut sebesar Rp. 13.685,- (tiga belas ribu delapan puluh lima rupiah);-----
- Bahwa saksi sering menagih uang pembayaran pajak atas tanah milik M.Ali Ama Sufi ;-----
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak memiliki tanah namun hanya tanah kakeknya atas nama Muda Djafar yang saksi lihat berdasarkan keterangan dalam DHKP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak pernah melakukan penagihan pembayaran pajak atas tanah

kepada Muda Djafar maupun Asri Bin Muda

(penggugat);-----

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Kuasa Para Tergugat dan dinyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan oleh Kuasa Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Juni 2012 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa yang terletak di Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat pada tanggal 10 Juli 2012 telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Panggugat tidak mengajukan Kesimpulannya dan untuk selanjutnya para pihak mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis dipersidangan, jawaban mana pada pokoknya berisi selain mengenai Eksepsi juga tentang pokok perkaranya;---

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat telah mengajukan tentang Eksepsi disamping tentang pokok perkara didalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran dari Eksepsi Para Tergugat

Halaman 27
Putusan NO : 08/PDT.G/2012/PN.DOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri, sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, pihak Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa ;

- a Bahwa PENGGUGAT yaitu : ASRI bukan anak kandung dari MUHDAR bin DJAFAR alias MUDA bin JAFAR, tetapi PENGGUGAT anak kandung dari : SDR. M. ALI bin A. HALIK dan ISTRINYA yang bernama : ISA, yang melahirkan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :
 - 2 PENGGUGAT sendiri (ASRI) anaknya PERTAMA
 - 3 HJ. SITI MARIAM M. ALI anak yang KEDUA

Sedangkan ahli waris asli masih hidup sampai sekarang, anak kandung dari MUHDAR bin JAFAR alias MUDA bin JAFAR yang bernama : MAEMUNAH BINTI MUHDAR alias MUDA, yang mempunyai hak untuk mendapat warisan, dan tidak terdapat dalam gugatan sebagai salah seorang atau yang menjadi pihak dalam perkara ini, apakah sebagai PENGGUGAT atau TERGUGAT. Sehingga dapat dikatakan sebagai Gugatan yang tidak lengkap pihak-pihaknya, Sehingga gugatan PENGGUGAT (ASRI) harus pula dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, karena bukan haknya atau setidaknya gugatan PENGGUGAT (ASRI) tidak dapat diterima.

- b Bahwa AHLI WARIS dari M. ALI bin A. HALIK (ALMARHUM) tersebut, sikapnya : terutama adalah : PENGGUGAT (ASRI) dalam perkara ini, bersifat melawan hak atau melawan hukum, karena obyek perkara ini, bukan tanah peninggalan M.ALI bin A.HALIK (ALMARHUM) dan ada juga tidak menjadi PENGGUGAT ahli waris dari M. ALI bin A. HALIK (ALMARHUM) tersebut yang bernama : HJ. SITI MARIAM BINTI M. ALI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga fakta hukum sebagai PENGGUGAT (ASRI) tersebut tidak jelas ujung pangkal haknya (OBSCUR LIBELS) dan tidak jelas dasar-dasarnya hak dalam Gugatan milik M. ALI bin A. HALIK (ALMARHUM) sebagai orang tua kandungnya. Maka dengan demikian harus pula Gugatan PENGGUGAT (ASRI) dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima.

- a Bahwa HASAN M. ALI yaitu : Anak Kandung dari ALI BIN NTJOKI (ALMARHUM) dengan SERTIFIKAT HAK MILIK No. 250/1990, tidak terdapat dalam dalil gugatan PENGGUGAT sebagai salah seorang atau yang menjadi pihak dalam perkara ini, apakah sebagai PENGGUGAT atau TERGUGAT, karena dari TERGUGAT VIII s/d XII, menjadi pihak dalam perkara ini adalah : sebagai para TERGUGAT, yang menguasai tanah AN. HASAN M.ALI Alias ALI BIN NTJOKI (Almarhum) dengan Nomor Sertifikat tersebut, sehingga fakta hukum harus pula dinyatakan sebagai GUGATAN PENGGUGAT yang tidak dapat diterima, atau sebagai para pihak yang tidak lengkap.

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui eksepsi (Exceptie / exeption) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak tergugat yang tidak mengenai pokok perkara melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka (R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia 1982 : 72);--

Menimbang, bahwa mengenai *eksepsi (tangkisan)*, Lilik Mulyadi dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*” hal. 137 menyatakan bahwa eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara, pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, dkk, dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*” hal. 38 dan Darwan Prinst, dalam bukunya “*Strategi*

Halaman 29
Putusan NO : 08/PDT.G/2012/PN.DOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata” hal. 149 ;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata kita sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 149 ayat 2 dan 160-162 Rbg hanyalah mengatur mengenai Eksepsi tidak berkuasanya Hakim untuk memeriksa gugatan, baik mengenai Kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut ; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Majelis Hakim menilai materi eksepsi yang diajukan bukanlah eksepsi mengenai kewenangan mengadili, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR / 162 RBg tentang eksepsi Para Tergugat ini akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa : HASAN M. ALI yaitu Anak Kandung dari ALI BIN NTJOKI (ALMARHUM) dengan SERTIFIKAT HAK MILIK No. 250/1990, tidak terdapat dalam dalil gugatan PENGGUGAT sebagai salah seorang atau yang menjadi pihak dalam perkara ini, terhadap eksepsi yang dimaksud Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai tidak turut digugatnya HASAN M. ALI yaitu Anak Kandung dari ALI BIN NTJOKI oleh Penggugat menurut Majelis Hakim hal itu merupakan kewenangan dari pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang patut digugat hal ini sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305/ K/ Sip/ 1971 tertanggal 16 Juni 1971 yang mana di dalam Yurisprudensi tersebut disebutkan bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang patut digugat ;* -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas ujung pangkalnya (Obscure libels) karena objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digugat oleh Penggugat bukan merupakan tanah peninggalan dari orang tua Penggugat sehingga penggugat tidak memiliki hak untuk menjadi penggugat atas tanah Objek sengketa ;---

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat berkaitan dengan kekeliruan para Pihak karena Penggugat Asri Bin Muda tidak memiliki hak atas objek sengketa, “M.Yahya Harahap,SH.” dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*” hal.111 menerangkan bahwa “*diskualifikasi in person*” terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam Kondisi : tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dan tidak cakap melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban maupun Replik dan Duplik dari para Pihak dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat Asri Bin Muda adalah merupakan cucu dari Muda Bin Djafar dan sudah cakap untuk melakukan tindakan hukum, dengan demikian terhadap keberatan Para Tergugat tersebut haruslah ditolak dan harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tidak ikutnya Maemunah Binti Muda yang merupakan anak Kandung dari Muda Bin Djafar sebagai Penggugat dalam gugatan Penggugat, padahal Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah peninggalan dari Muda Bin Djafar, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 64/ K / Sip / 1974 yang menyatakan “bahwa meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, hal ini tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila obyek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah”*, sehingga terhadap keberatan Para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

Halaman 31
Putusan NO : 08/PDT.G/2012/PN.DOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas, jelaslah bahwa seluruh isi Eksepsi dari Para Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya isi eksepsi dari Para Tergugat tersebut, haruslah dikesampingkan atau ditolak menurut hukum untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Para Tergugat ditolak untuk seluruhnya, karena tidak berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan substansi materi pokok perkara ini (Substance of Suit) dengan sebagai berikut

:-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat, serta replik dan duplik, adanya surat – surat bukti dari kedua belah pihak serta keterangan saksi – saksi dari Penggugat serta Para Tergugat dan hasil pemeriksaan terhadap tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah menyangkut sebidang tanah tegalan yang terletak di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu seluas ± 2 (dua) Hektar are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur :Jl.Raya Ginte / H.Ridwan / H.Sariman
Jamaluddin / Baharuddin / H.Siddik / A.Malik ;-----
- Sebelah Utara : Rumah Sadikin / Bahruddin / H.Siddik /
A.Malik;-----
- Sebelah Barat : Tanah Penggugat / H.Ali Murtala / H.Abdullah /
Upe;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Drs Khairuddin / H.Sariman / Herman / Alahim/ Sudirman / Zulkarnaen /A.Majid ;-----

Menimbang, bahwa atas sengketa pada objek yang berupa sebidang tanah diatas selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut

:

- Bahwa tanah tersebut adalah merupakan tanah milik MUDA BIN DJAFAR yang yang diperoleh dengan cara membuka lahan pada tahun 1959 dan sebagian dari tanah tersebut seluas $\pm 50m^2$ diberikan kepada Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung dari MUDA BIN DJAFAR, sedangkan sisanya tetap dikuasai oleh MUDA BIN DJAFAR ;-----
- Bahwa pada tahun 1967 MUDA BIN DJAFAR melakukan jual tahunan atas tanah tersebut kepada ALI NTJOKI (alm) suami dari tergugat I, bapak dari Tergugat II,III dan IV serta kakek dari Tergugat V, seharga Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) dan masa jual tahunan tersebut diperpanjang kembali oleh Penggugat sampai dengan tahun 2010 seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa tersebut masih dikuasai oleh ahli waris ALI NTJOKI yaitu Para Tergugat walaupun masa sewa tahunan telah selesai, bahkan sebagian besar dari objek sengketa telah mengalami perubahan dan sebagian sudah dialihkan ;-----
- Bahwa meskipun obyek sengketa masih dikuasai oleh Para Tergugat, pada tanggal 29 oktober 2011 penggugat membersihkan pagar hidup sebagai pembatas obyek sengketa dengan tanah yang dikuasai oleh penggugat serta membakar sampah ;-----

Halaman 33
Putusan NO : 08/PDT.G/2012/PN.DOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan Para Tergugat mengalihkan objek sengketa tersebut tidak sah dan batal demi hukum ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyangkal dan membantah sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg. (pasal 1866 KUHPerdara), dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*); -----

Menimbang bahwa dari pokok-pokok gugatan Penggugat dan pokok-pokok jawaban Para Tergugat, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar tanah sengketa merupakan milik Penggugat?;-
- Apakah benar penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan Hukum? ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat berdasarkan bukti surat maupun saksi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pasal 283 RBg. barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya hak atau peristiwa itu, maka dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, sesuai Pasal 284 R.Bg (Pasal 1866 KUHPerdara) yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah ;-----

Bahwa dalam perkara perdata, bukti surat / tulisan (scrftelijk bewijs / written evidence) merupakan bukti yang pertama dan utama. Sementara surat sebagai alat bukti, menurut hukum, dibagi 3 (tiga) yaitu : (1). akta otentik, (2). akta bawah tangan, dan (3). surat-surat lainnya;-----

Menimbang bahwa seperti telah diutarakan diatas, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat dalam perkara ini hanya mengajukan 3(tiga) bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-3, dengan menunjukkan aslinya kecuali bukti tertanda P-1 ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dari pihak penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1 yang berupa : berupa Tanda Pendaftaran tanah milik atas nama Asri Bin Muda, tanpa menunjukkan aslinya. Bukti Surat P-2 berupa Tanda Pendaftaran tanah milik atas nama Muda Bin Djafar Dan bukti surat P-3 yang berupa : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT), tanggal 12 Pebruari 1999 ;-----

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-2, merupakan Surat Pendaftaran Tanah Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Tanah Milik, Menimbang bahwa kedua bukti surat diatas dikualifikasikan sebagai bukti "surat-surat lain", yang mempunyai nilai pembuktian yang bebas. dimana Surat Pendaftaran ini hanya bersifat sementara dan harus diterbitkan Akta yang dapat menguatkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut;-----

Halaman 35
Putusan NO : 08/PDT.G/2012/PN.DOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 yaitu bukti pembayaran pajak oleh Penggugat tidaklah dapat dipergunakan sebagai bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa melainkan hanya menunjukkan tentang siapa wajib pajak yang membayar pajak atas objek sengketa, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 bahwa *“surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan “* dimana Pembayaran pajak atas suatu obyek pajak yang dalam SPPT jelas disebutkan bahwa SPPT **“bukanlah bukti kepemilikan”**, selain itu SPPT tidak menyebutkan secara jelas mengenai letak, luas dan batas-batas tanah sengketa sehingga tidaklah dapat menunjuk secara pasti apakah SPPT tersebut adalah untuk pembayaran pajak tanah sengketa sehingga bukti ini harus dikesampingkan secara hukum ;-----

Menimbang bahwa alat bukti yang juga penting dalam perkara a quo ialah saksi, untuk mendukung kedua bukti surat diatas. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dipersidangan, berdasarkan apa yang dialaminya sendiri, didengarnya sendiri atau dilihatnya sendiri ; ----

Menimbang bahwa saksi 1 yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu ANAS H YUSUF, yang menyatakan bahwa :“ saksi tahu letak, luas, dan batas-batas tanah sengketa, saksi mengetahui bahwa tanah Objek sengketa adalah milik dari Muda Djafar yang diperoleh dari membuka lahan yang diberikan oleh Pemerintah pada sekitar tahun 1960an, dan semasa hidupnya Muda Djafar menggarap tanah objek sengketa bersama dengan cucunya yaitu Penggugat untuk ditanami kacang hijau ;-----

Menimbang bahwa saksi 2 yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu JAKARIA ISMAIL, yang menyatakan bahwa : “saksi hanya tahu letak tanah sengketa dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui luas maupun batasnya, dan saksi pernah mendengarkan pengakuan dari Tergugat I (Ina Sufi) bahwa tanah Objek sengketa dibeli tahunan dari Peggugat namun pengakuan Ina Sufi dibantah oleh anak-anaknya dan saksi juga pernah dipanggil untuk menjadai saksi pada saat pertemuan dikantor Lurah Kandai Dua untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut namun tidak ada penyelesaian ;-----

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh pihak Peggugat keterangan yang saling mendukung dalam hal letak, tanah sengketa saja, walaupun agak berbeda karena ketidak tahuan saksi 2 terhadap luas dan batas tanah objek sengketa ;-----

Menimbang bahwa keterangan saksi I mengenai pembukaan lahan oleh Muda Djafar pada tahun 1960an dan kemudian digarap bersama dengan Peggugat untuk ditanami kacang hijau tidaklah dapat dijadikan bukti kepemilikan dari Peggugat Asri Bin Muda atas tanah Objek Sengketa, dan tidak pula mendukung bukti surat apapun tentang kepemilikan tanah sengketa karena memang tidak ada bukti surat tentang kepemilikan Peggugat atas tanah sengketa tersebut;-----

Menimbang bahwa sesungguhnya pembuktian merupakan upaya untuk meyakinkan Hakim, yang mana kewajiban pembuktian oleh pihak peggugat harus secara mutlak dapat meyakinkan Hakim atas semua dalil gugatannya, sementara apa yang ditunjukkan melalui bukti surat dan saksi Peggugat sendiri tidaklah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya secara nyata dan bersifat mutlak, sehingga Hakim dapat melampaui keragu-raguannya (*beyond reasonable doubt*) atas pembuktian tersebut;-----

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas, telah nyata : Peggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu kepemilikan Peggugat Asri Bin Muda sebagai pemilik tanah Objek Sengketa ;-----

Halaman 37
Putusan NO : 08/PDT.G/2012/PN.DOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai dalil kepemilikan dan penguasaan tanah oleh Para Tergugat adalah hasil perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat baik melalui bukti surat maupun saksi, karena saksi-saksi yang diajukannya tidak ada yang mengetahui tentang penguasaan Para Tergugat terhadap tanah Objek Sengketa ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat telah gagal membuktikan seluruh dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalan / bantahannya telah pula mengajukan 12 (dua belas) bukti tertulis tertanda T-1 sampai dengan T-12, dengan menunjukkan aslinya kecuali bukti tertanda T-8, T-9 dan T-12 ;-----

Menimbang, Bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti Surat T-1 berupa Sertifikat Tanda Bukti Milik No.100/1982 atas nama M.Ali Ama Sufi (suami dari Tergugat I), surat Bukti T-2 berupa Tanda Pendaftaran Tanah milik Indonesia atas nama Ali Njoki atau M.Ali Ama Sufi (Suami dari Tergugat 1), Surat bukti T-3 berupa Surat Izin Penggarapan tanah atas nama M.Ali Ama Sufi atau Ali Ntjoki, Surat Bukti T-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak dan Bangunan tahun 2011 atas nama M.Ali Ama Sufi atau Ali Ntjoki, Surat Bukti T-5 berupa Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik atas nama Hasan M.Ali Ama Sufi (Tergugat II), Surat Bukti T-6 berupa Surat Izin Penggarapan Tanah atas nama Hasan M.Ali Ama Sufi (Tergugat II), Surat Bukti T-7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama M.Hasan M.Ali, Surat Bukti T-10 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama H.Nurdin H.Hasan (Tergugat 9), Surat Bukti T-11 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama H.Nurdin H.Hasan (Tergugat 9) dan bukti T-12 berdasarkan berupa Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP) Tahun 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Sertifikat Hak Milik atas nama : M.Ali Ama Sufi (pewaris dari T-1 s/d T-8), dan Sertifikat Hak Milik atas nama H.Nurdin H.Hasan (T-9), dikualifikasikan sebagai akta otentik, menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg.(Pasal 1868 KUHPerdara) akta otentik merupakan “*bukti yang sempurna (vallodijk bewijs)*” bagi para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya sepanjang yang tercantum didalamnya, sehingga akta tersebut bukan saja bersifat memaksa (dwingen bewijs) melainkan pula bersifat menentukan (beslissend bewijs), yaitu kekuatan yang pada prinsipnya tidak memberikan kemungkinan kepada pihak lain untuk memajukan pembuktian lawan (tengenbewijs);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diatas menunjukkan tanah sengketa dalam penguasaan Para Tergugat yang didukung oleh keterangan saksi 1 dari Tergugat yaitu H.Abdullah H.Gani yang memiliki tanah bersebelahan dengan tanah objek sengketa, dimana saksi mengetahui asal mula kepemilikan tanah yang dikuasai oleh M.Ali Ama Sufi yaitu diberikan oleh pemerintah dengan izin garap bukaan baru pada tahun 1962 dan M.Ali Ama Sufi telah menerbitkan Sertifikat atas tanah objek sengketa tersebut , saksi 2 yaitu Ibrahim Adam selaku staf Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja dan sebagai Kepala Lingkungan Polo Kelurahan Kandai Dua lokasi dimana tanah Objek sengketa berada, dimana saksi selaku Juru Pungut Pajak yang pernah memungut pajak dari Para Tergugat;-

Dengan berdasar hal diatas Para Tergugat telah membuktikan dalil penguasaannya yang nyata atas tanah sengketa merupakan kepemilikannya. Majelis Hakim menilai penguasaan Para Tergugat adalah penguasaan (bezit) yang beritikad baik dengan membayar pajak. Beziter (orang yang menduduki/menguasai) dapat menjadi Eigenar (pemilik) dengan melakukan proses hukum tertentu *in casu* Tergugat I sampai dengan Tergugat 8 yang merupakan ahli waris dari M.ALI AMA SUFI/ALI BIN NTJOKI telah memiliki Sertifikat tanda Bukti Milik atas tanah yang dikuasainya yaitu dengan sertifikat hak milik atas nama M.ALI AMA SUFI serta Tergugat IX yang telah memiliki sertifikat

Halaman 39

Putusan NO : 08/PDT.G/2012/PN.DOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik dengan sertifikat No:249/1990 atas nama H.NURDIN H.HASAN (Tergugat 9) ;-----

Menimbang bahwa selain dari rangkaian pembuktian diatas dapat diketahui bahwa Para Tergugat mengakui penguasaannya atas bagian-bagian masing-masing Tergugat atas tanah, dari keseluruhan tanah sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat, sehingga tidak ada terjadi kekaburan atas tanah sengketa, posisi mana yang selengkapnya sebagaimana tergambar dalam gambar lokasi tanah objek sengketa (vide bukti T-9) ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil jawabannya sekaligus mematahkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik tanah sengketa ;-----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah gagal dalam membuktikan dalil pokok gugatannya;-----

Menimbang bahwa dalil pokok gugatannya tidak terbukti maka dalil lainnya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah tidak relevan untuk dibuktikan lagi dan tidak berdasar ;-----

Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat , sebagaimana tertuang dalam petitum nomor 3 maka sudah sepatutnya petitum ini dinyatakan ditolak;-----

Menimbang bahwa karena petitum nomor 3 (tiga) yang merupakan pokok gugatan pihak Penggugat telah ditolak, maka petitum gugatan Penggugat yang lain yang bergantung pada petitum pokok gugatan haruslah ditolak pula ;-----

Menimbang, bahwa mengenai agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) sebgaimana dalam petitum nomor 2 (dua), oleh karena memang tidak pernah dikabulkan penyitaan jaminan, apalagi melaksanakannya, karena tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dalam pasal 261 Rbg, maka permohonan penyitaan jaminan tersebut

patutlah pula untuk ditolak menurut

hukum ;-----

Menimbang bahwa lebih lanjut, dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 1201 K / Sip / 1973 tertanggal 19 Nopember 1974 yang menyebutkan : *“dalam hal Pengadilan berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang seharusnya dibuktikan, tidaklah tepat dalam amar putusannya dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi seharusnya ditolak”* ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian maka harus dinyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;---

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat ditolak seluruhnya maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu Penggugat dibebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan dalam hukum acara perdata (R.Bg) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;--
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah) kepada Penggugat ;-----

Halaman 41
Putusan NO : 08/PDT.G/2012/PN.DOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Dompu pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 **PUTU GDE NOVYARTHA,**

SH.M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, **MARJANI ELDIARTI, SH.** dan **FAQIHNA**

FIDDIN, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 oleh Hakim

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Agus**

Susantijo,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Para Tergugat ;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MARJANI ELDIARTI,SH.

PUTU GDE NOVYARTHA,SH.M.Hum

Ttd

FAQIHNA FIDDIN,SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

AGUS SUSANTIJO,SH.

Perincian Biaya :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya Lain – lainRp. 50.000,-
- Biaya PanggilanRp. 310.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat ... Rp. 500.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 5000,-
- Materai Rp. 6000,-
- Leges Rp. 3000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 904.000,-

(sembilan ratus empat ribu rupiah)